

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Revolusi teknologi dan informasi (TI) telah mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pemanfaatan TI dalam bentuk *e-government*, *e-procurement*, *e-business* dan *cyber law* selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik¹.

Salah satu bentuk reformasi keuangan negara di bidang teknologi adalah dengan cara menerapkannya sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai efektifitas, efisiensi, dan ekonomis. Sistem informasi saat ini telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti sangat berperan dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah, serta mendorong perwujudan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sistem informasi yang dibutuhkan, dimanfaatkan, dan dikembangkan bagi keperluan pembangunan adalah sistem informasi yang terutama diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan.

Keberadaan sistem informasi itu sendiri bukan berarti tanpa masalah. Tujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang efisien, efektif dan ekonomis menjadi tantangan besar dalam menyusun standar kualitas sistem informasi di lingkungan pemerintah.

Sistem informasi yang ada saat ini di lingkungan pemerintah di buat secara parsial dan belum terstruktur serta belum memiliki landasan yang kuat untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan pemerintah tersebut benar-benar bermanfaat secara optimal.

¹ Penjelasan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

Hampir setiap instansi pemerintah di Indonesia membangun dan mengembangkan kebutuhan akan sistem informasi secara mandiri. Hal ini akibat pengaruh modernisasi penyelenggaraan pemerintahan yang memerlukan dukungan sistem informasi yang handal dan terintegrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, maupun pengawasan. Modernisasi penyelenggaraan pemerintahan mengharuskan setiap instansi membangun sistem informasi untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, kebutuhan akan sebuah sistem yang mampu mempercepat dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pekerjaan dengan biaya yang lebih terjangkau, instansi pemerintah mulai menerapkan sistem informasi dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan maupun dalam hal pelayanan. Contoh-contoh penggunaan sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah penerapan sistem pengadaan secara elektronik.

Pengadaan merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan negara dibidang anggaran. Sistem pengadaan dibuat dalam rangka memudahkan pemerintah melakukan belanja anggaran dengan lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Sementara disisi lain efisiensi (mencapai harga pasar) akan dicapai apabila proses pengadaan dilakukan secara transparan, diikuti dengan jumlah peserta yang cukup banyak, dan mengedepankan proses persaingan yang sehat.

Dalam pertemuan Koordinasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Jakarta, sejumlah fakta membuktikan kinerja yang masih lemah dalam pengadaan barang/jasa antara lain masih relatif tingginya tingkat “kebocoran” anggaran pemerintah terutama terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dan tingginya tingkat pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa².

Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* diharapkan menjadi jawaban dalam mempermudah tugas-tugas pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Disamping dalam implementasinya, pengadaan secara elektronik juga dituntut

² Desembriarto, E-Proc Jangan Membuat Pengusaha "Ndheprok", <http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=183818&actmenu=39>, didownload pada tanggal 4 Februari 2009

mampu mendukung interoperabilitas dan jaminan keamanan data (security), dimana dalam prosesnya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga proses akan sangat terbuka, yang pada gilirannya persaingan sehat yang adil dan non-diskriminatif antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong, sehingga efisiensi & efektivitas belanja negara segera dapat diwujudkan.

Keppres 80 Tahun 2003 sendiri mulai mengisyaratkan perlunya pengelola pengadaan, baik pejabat pembuat komitmen maupun panitia pengadaan dan pejabat pengadaan, harus dipilih dari personil yang memenuhi syarat, baik integritas, manajerial maupun kompetensi. Persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam Keppres 80 Tahun 2003 memberi gambaran bahwa para pihak yang terlibat didalamnya memiliki perbedaan fokus persyaratan kompetensi. Kompetensi tersebut mulai dari aspek kepemimpinan, teknis maupun manajerial.

Dengan perbedaan tersebut, maka pelatihan pengadaan barang/jasa yang saat ini banyak diselenggarakan oleh berbagai institusi pendidikan, perlu mulai melihat dan memperhatikan perbedaan fokus kompetensi tersebut.

Pelaksanaan kegiatan dan pengadaan harus dipikirkan sejak awal untuk menjamin pengadaan dikelola secara profesional dan kegiatan mencapai sasarannya. Aspek ini sering dianggap remeh dan terlambat disadari. Pada umumnya baru disadari setelah terjadi keterlambatan pada pengadaan. Perpres 8 Tahun 2006 sebagai salah satu revisi Keppres 80 Tahun 2003 merekomendasikan pembentukan unit pengadaan yang lebih permanen di setiap instansi. Unit-unit pengadaan dapat ditempatkan di struktur kesekretariatan, seperti Sekjen maupun Sekda. Untuk mendukung kinerja unit tersebut, *e-procurement* dapat dijadikan sebagai sarana penunjang operasional mereka.

Pengadaan secara elektronik sejak disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diberi ruang bergerak yang luas secara hukum disamping adanya dukungan dalam Keppres No 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah.

E-procurement sebagai suatu sistem informasi merupakan suatu sinergi antara data, mesin pengolah data (yang biasanya meliputi komputer, program aplikasi, dan jaringan), dan manusia untuk menghasilkan informasi. Banyak manfaat yang telah diperoleh selain dapat menghemat anggaran, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa lembaga yang telah menerapkan *e-procurement*, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil), Bappenas, LKPP, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPPT, dan beberapa pemerintah daerah. Pengadaan barang/jasa secara elektronik pada dasarnya bertujuan untuk³:

1. Memperbaiki transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit.
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Penerapan *e-procurement* di berbagai instansi membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat, berjalan lebih mudah serta mempercepat proses pengadaan barang. Yang tak kalah penting, penerapan *e-procurement* secara otomatis telah meningkatkan sistem kontrol terhadap berbagai penyimpangan dan pelanggaran aturan.

Perubahan dalam proses ini ditempuh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai media interaksi antara kedua belah pihak. *e-procurement* berakibat terjadinya sejumlah pengurangan, mulai dari harga pembelian barang, waktu proses pembelian, penagihan dan pembayaran, hingga pengurangan biaya administrasi. Selain itu, melalui *e-procurement* terjadi peningkatan kemampuan untuk mengelola basis pasokan secara optimal, memperlancar komunikasi antara penjual dan pembeli, menunjang pelaksanaan pembelian tepat waktu dan pelaksanaan manajemen rantai pasokan serta pelaksanaan kemitraan pembeli dan penjual.

³ LKPP, <http://www.lkpp.go.id/v2/content.php?mid=8474545499> didownload pada tanggal 5 Februari 2009

E-procurement menawarkan kesempatan seluas-luasnya untuk perbaikan dalam biaya dan produktivitas. Oleh karenanya *e-procurement* merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menyempurnakan manajemen, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pencarian sumber pembelian. Walhasil, *e-procurement* akan meningkatkan kunci keberhasilan dalam peningkatan daya saing di masa datang.

Dalam perkembangannya, pemanfaatan pengadaan secara elektronik memunculkan berbagai dinamika dan permasalahan. Permasalahan ini bahkan sebagian mengarah pada hal-hal yang menimbulkan potensi kerugian maupun kerugian negara. Dalam tulisan ilmiah ini, penulis tertarik untuk menganalisa aspek hukum yang berkaitan dengan pengadaan secara elektronik pada instansi pemerintah.

2.1. Pokok Permasalahan

- 2.1.1. Bagaimana konsep dasar pengelolaan keuangan negara dikaitkan dengan proses pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah?
- 2.1.2. Bagaimana konsep pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) di lingkungan instansi pemerintah saat ini?
- 2.1.3. Bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik pengadaan pemerintah (*e-procurement*) terkait peraturan perundang-undangan lainnya?

3.1. Tujuan Penulisan

- 3.1.1. Untuk mengetahui bagaimana konsep dasar pengelolaan keuangan negara dikaitkan dengan proses pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah.
- 3.1.2. Untuk mengetahui bagaimana konsep pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) di lingkungan instansi pemerintah saat ini.
- 3.1.3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik pengadaan pemerintah (*e-procurement*) terkait peraturan perundang-undangan lainnya.

4.1. Manfaat Penulisan

4.1.1. Manfaat Teoritis

Mengingat sangat langka dan terbatasnya referensi yang mengulas lebih dalam tentang aspek hukum pengadaan khususnya pengadaan secara elektronik, maka tulisan ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum yang mengulas *e-procurement* sehingga dapat dikembangkan dalam tulisan-tulisan berikutnya.

4.1.2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada berbagai pihak khususnya pemerintah dalam menentukan kebijakan yang diambil guna menciptakan produk hukum yang sesuai dalam pengaturan masalah pengadaan secara elektronik di Indonesia.

5.1. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

5.1.1 Kerangka Teori

Sistem hukum Romawi menarik garis pemisahan yang tegas antara hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata mengatur sekalian perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara, seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Sedangkan hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dan negara. Ia berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya⁴. Pengadaan barang/jasa pemerintah berhubungan erat dengan bagaimana negara menjalankan tugas-tugasnya dalam kerangka hukum publik namun berisinggungan erat dengan kepentingan dalam hukum perdata/privat.

Pemisahan ke dalam hukum perdata dan hukum publik menyebabkan adanya kebutuhan untuk menciptakan pranata yang mengukuhkan pemisahan tersebut, seperti misalnya adanya prosedur

⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996) hal. 87

yang berbeda dalam menyelesaikan perkara perdata dan publik⁵. Hal ini berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum penyelenggara negara dalam proses pengadaan barang/jasa.

Dengan memperhatikan berbagai pemikiran, Rosa Agustina melihat bahwa teori tentang tanggung jawab hukum telah berkembang dari (i) tanggung jawab yang berdasarkan atas kesalahan (*fault*) yang mencakup kelalaian (*negligence*) dan ketidakpatutan (*misappropriation/missrepresentation*), dan (ii) tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of contract*), kemudian menjadi tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*). Kemudian dengan semakin berkembangnya industri yang makin menghasilkan risiko yang bertambah besar dan makin rumitnya hubungan sebab akibat dalam penentuan suatu risiko, maka teori hukum telah meninggalkan konsep tanggung jawab atas kesalahan menjadi konsep tanggung jawab atas risiko⁶.

Dalam *communis opinio doctorum*⁷ tentang teori hukum dikatakan bahwa sebuah organisasi atau institusi dapat menjadi subyek hukum (*recht subject*) sama seperti manusia pada umumnya sebagai subyek hukum (*natuurlijke persoon*)⁸. Organisasi atau institusi tersebut dapat berupa badan hukum privat dan badan hukum publik.

Negara adalah badan hukum publik yang tidak mungkin melaksanakan kewenangannya tanpa melalui organnya yang diwakili oleh pemerintah sebagai otoritas publik⁹. Dan proses pengadaan barang/jasa pada dasarnya menempatkan negara sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan entitas privat baik perusahaan ataupun

⁵ Ibid. Hal.74

⁶ Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003). Hal.69

⁷ *Communis Opinio Doctorum* adalah istilah latin yang menurut Mr. Mahadi dalam bukunya Sumber-Sumber Hukum (1958) berarti pendapat umum para guru di zaman Romawi.

⁸ Arifin P Soeria Atmadja, State Owned Legal Entity dalam buku Keuangan Publik dalam Prespektif Hukum—Praktik dan Kritik. (Depok: Fakultas Hukum UI, 2005) hal. 142

⁹ Arifin P Soeria Atmadja, Ibid hal.106

perorangan. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang mengusung asas partisipasi masyarakat dan *responsiveness* disamping asas-asas lainnya seperti transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kepatuhan hukum, *consensus oriented*, dan *equity and inclusiveness*¹⁰.

Dalam perkembangannya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa menjadi hal lazim di setiap negara khususnya di Indonesia. Keppres 80 Tahun 2003 dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi dasar implementasi proses pengadaan berbasis sistem informasi elektronik.

Sistem informasi sendiri menurut Alter¹¹ adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sedangkan James A. Hall sistem informasi adalah¹² sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai (*the set of formal procedures by which data are collected, processed into information, and distributed to users*).

Sistem informasi elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kemudian lebih dikenal dengan istilah *e-procurement*. Meskipun beberapa literatur juga menyebutnya sebagai *e-tendering*.

¹⁰ UNESCAP, Publikasi United Nation Economic and Social Commission for Asia and The Pasific, 2010. www.unescap.org, di *download* pada tanggal 3 Januari 2010.

¹¹ Alter, S. "The Work System Method for Understanding Information Systems and Information Systems Research," *Communications of the Association for Information Systems* 9, Sept., 2002. p. 90-104, <http://cais.aisnet.org/articles/default.asp?vol=9&art=6> di *download* pada tanggal 3 Januari 2010

¹² UAMONT, <http://www.uamont.edu/FacultyWeb/Hammett/ppt/AIS/ch01.ppt>. di *download* pada tanggal 23 April 2009

5.1.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan batasan tentang berbagai macam pengertian, istilah, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam istilah teknis tertentu. Tujuan dibuatnya kerangka konseptual ini adalah untuk menghindari salah penafsiran mengenai istilah maupun definisi yang ada dalam penelitian ini.

Definisi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut¹³:

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah proses pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
2. Proses pengadaan barang/jasa adalah kegiatan yang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang/jasa sampai dengan penyerahan barang/jasa kepada pengguna barang/jasa.
3. Pengguna barang/jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang/jasa milik negara/daerah di masing-masing Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya.
4. Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I, adalah instansi/institusi yang menggunakan APBN/APBD.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP, adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

¹³ Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berserta Perubahannya, (Bandung: Citra Umbara, 2007).

Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan KPA, adalah pejabat struktural yang ditunjuk oleh PA atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan anggaran K/L/D/I.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut dengan PPK, adalah pejabat struktural yang diangkat oleh PA/KPA sebagai kuasa pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut dengan PPSPM, adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA yang bertugas melakukan pengujian dan perintah membayar.
10. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan adalah pejabat/panitia yang ditunjuk oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
11. Panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak adalah pejabat/panitia yang ditunjuk oleh PPK yang bertugas melakukan penelitian atas pelaksanaan kontrak dalam rangka perubahan kontrak.
12. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/layanan jasa.
13. Panitia Pengadaan yang selanjutnya disebut panitia adalah tim yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah.

14. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP, adalah unit organisasi pemerintah yang bersifat struktural yang bertugas melakukan pemilihan penyedia barang/jasa dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan penunjukan langsung dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan/atau melaksanakan pembelian langsung dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
16. Perencanaan pengadaan adalah proses perumusan kebutuhan barang/jasa suatu K/L/D/I yang sesuai dengan rencana kerja dan anggaran K/L/D/I dimulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan penyerahan barang/jasa untuk digunakan.
17. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
18. Barang adalah setiap benda, baik berwujud termasuk makhluk hidup maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang, konsumen atau pelaku usaha.
19. Jasa Konsultansi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
20. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan di luar jasa konsultansi.

21. Dokumen pengadaan adalah ketentuan tertulis yang disusun oleh pejabat/panitia pengadaan/ULP dan disetujui oleh PPK untuk proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa, evaluasi penawaran oleh pejabat/panitia pengadaan/ULP, dan penyusunan kontrak oleh PPK.
22. Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa yang diwakili oleh PPK dan penyedia barang/jasa atau penerima hibah.
23. Website pengadaan nasional adalah website yang dikoordinasikan oleh LKPP yang digunakan sebagai media pengumuman rencana dan kegiatan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I.
24. Pengadaan barang/jasa secara swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh institusi pemerintah penanggungjawab anggaran atau institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggungjawab anggaran atau kelompok masyarakat penerima hibah.
25. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
26. Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk semua pekerjaan yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi.
27. Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pekerjaan kompleks dimana jumlah pemedianya diyakini terbatas.
28. Seleksi terbatas adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan kompleks, dimana jumlah penyedia jasanya diyakini terbatas.
29. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah) dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi dan melakukan negosiasi teknis dan biaya.

30. Seleksi langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan dengan bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia jasa konsultansi yang telah lulus prakualifikasi dan melakukan negosiasi teknis dan biaya.
31. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa khusus dan/atau untuk pengadaan pada keadaan tertentu, dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/ jasa yang diyakini mampu setelah melakukan penilaian teknis dan negosiasi biaya sehingga diperoleh barang/jasa dengan kualitas yang tinggi dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan (best value for money).
32. Pembelian Langsung adalah pembelian terhadap barang/jasa yang terdapat di pasar berdasarkan harga pasar.

6.1. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Proses penelitian dapat memberikan gambaran tentang sesuatu yang benar yang diperoleh secara sistematis, metodologis dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan, diproses dan berakhir pada suatu kesimpulan yang didasarkan pada analisa-analisa yang akurat¹⁴.

Penelitian hukum sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan

¹⁴ Mubaryanto dan Suratmo M. Suparmoko, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: BP FE UGM, 1987) hal.1

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹⁵.

Hasil akhir yang diharapkan dari metode penelitian adalah kebenaran ilmiah, untuk itu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan suatu pedoman atau petunjuk ke arah mana langkah-langkah harus dijalankan beserta urutannya yang dilakukan secara konseptual, rinci, terarah, sistematis dan komptabilitas satu sama lain. Akhirnya data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab pendahuluan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Penulis berusaha menitikberatkan pada kajian-kajian ilmu hukum beserta kaedah-kaedahnya yang berlaku di masyarakat kemudian mendiskripsikan fenomena yang ada dan menganalisisnya secara sistematis.

Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasar data yang dikumpulkan secara sistematis. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa¹⁶.

Deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pengadaan di lingkungan instansi pemerintah. Sedangkan analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan,

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007) hal. 43

¹⁶ Winarno Surakhmad. Metode dan Teknik dalam bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik., (Bandung: Tarsito, 1994). Hal. 34

membandingkan dan memberi makna pada peranan hukum dalam mengatur proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah.

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ditulis. Akumulasi data dilakukan dengan observasi, studi kepustakaan, dan interview. Dengan studi kepustakaan maka metode pengumpulan data didasarkan pada data primer, sekunder dan tersier sebagai data dasar.

Data primer yang digunakan penulis dalam tesis ini terdiri atas :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik
- c) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f) Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- g) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya.
- h) Peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dilihat dari sudut informasi yang diperoleh maka bahan / sumber primer berasal dari buku, makalah seminar, berita media serta sumber-sumber lain yang tidak terikat.

Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yakni; hasil karya ilmiah para sarjana serta dalam jurnal, maupun tesis.

Ciri-ciri umum dari data sekunder itu sendiri adalah sebagai berikut¹⁷:

- a. Data sekunder pada umumnya dalam keadaan siap buat (*ready-made*).

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: CV Rajawali, 1985), Hal.28.

- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.
- d. Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, misalnya;
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 3) Kamus Besar Bahasa Inggris
 - 4) Pedoman Ejaan yang disempurnakan

Analisa data dalam penelitian ini berupa kegiatan pengkajian terhadap hasil dari pengolahan data untuk menarik kesimpulan dari hasil suatu penelitian. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisa sehingga menjadi data pembahasan yang sinergis, terpadu dan merupakan suatu *frame* dari penulisan ini sehingga mudah dipahami.

Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisa kualitatif dilihat dari segi empiris yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis empiris menghasilkan deskripsi tentang posisi dan peran hukum dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan instansi pemerintah. Tujuan analisis adalah untuk memberikan masukan serta jalan keluar terhadap hambatan-hambatan yang ada saat ini dalam upaya memperluas sudut pandang hukum normatif yang telah ada kaitannya dalam pengaturan pengadaan secara elektronik di lingkungan instansi pemerintah.

7.1. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam beberapa bab, yang mencerminkan pembahasan atas fokus permasalahan sebagai berikut:

Bab satu sebagai pendahuluan, akan menguraikan latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi uraian tentang konsep dasar keuangan negara dan pengadaan pemerintah pada umumnya baik dalam kerangka hukum internasional maupun dalam konsep penerapan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah Indonesia.

Bab tiga berisi tentang konsep dasar tentang *electronic procurement*, yang didalamnya menguraikan tentang definisi *e-procurement*, sejarah implementasi *e-procurement* di Indonesia, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), teknik penggunaan pengadaan secara elektronik, jenis-jenis layanan *e-procurement* pemerintah, pertukaran data secara elektronik, *electronic audit* dalam *e-procurement*, dan implementasi *e-procurement* pada beberapa negara.

Bab empat berisi tentang tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik pengadaan didalamnya menjelaskan tentang kedudukan pemerintah sebagai penyelenggara sistem elektronik, perbuatan melawan hukum pemerintah, dan tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan *e-procurement* pemerintah seperti tanggung jawab hukum terkait penyelenggaraan keuangan negara, pelayanan publik, kearsipan, dan penyelenggaraan sistem elektronik.

Dan yang terakhir adalah bab lima yakni bab penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada pembahasan disertai saran-saran dari penulis.